



P U T U S A N.

NOMOR : 1773/Pid.Anak/2012/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD FARCHAN bin AMIRUDIN
ACHMAD
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/24 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jaya Mandala I No. 18 Rt.011/002, Kelurahan
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Drs. DJAMHARI HAMZA, SH.MH,MM dkk, Advocate/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta, berdasarkan Penetapan No. 1773/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel., tertanggal 06 Desember 2012 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARCHAN bin AMIRUDIN ACHMAD bersalah melakukan tindak pidana "memiliki senjata tajam" sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FARCHAN bin AMIRUDIN ACHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna hitam yang berisi 2 (dua) arit bergagang kayu, 2 (dua) bilah besi, 3 (tiga) gear yang diikat kain dan 2 (dua) ikat pinggang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 22 November 2012 sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FARCHAN Bin AMIRUDIN ACHMAD** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2012 di Jalan Pancoran Indah Komp Liga Mas Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak memasukkan ke dalam Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, meyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Senin tanggal 29 Oktober 2012, saksi M. Taufik , saksi Prihatno dan saksi Khairullah melakukan observasi kewilayahan mengenai maraknya perkelahian pelajar, lalu saat para saksi sedang melintas di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Perdatam raya Pancoran Jakarta Selatan melihat para pelajar yang berjumlah kurang lebih 25 orang s/d 30 orang sedang berjalan dicurigai akan melakukan keributan, kemudian para saksi mengamati dan mengikuti hingga ke Jalan Pancoran Indah Komp Liga Mas Kel. Duren Tiga Kecamatan pancoran Jakarta Selatan lalu mencurigai terdakwa yang sedang membawa sebuah tas besar warna hitam yang tidak lazim dibawa oleh pelajar sehingga para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang sempat membuang tas hitam untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap, sementara teman-teman terdakwa sesama pelajar berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) bilah arit bergagang kayu, 2 (dua) bilah besi, 3 (tiga) buah gear yang diikat kain dan 2 (dua) buah ikat pinggang yang terdakwa peroleh atau dapatkan dari Sdr. Aldo (belum tertangkap) di depan Komp. Liga Mas yang rencananya atau maksdu tujuan akan dipergunakan untuk menyerang sekolah di daerah Depok.
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, dan memiliki 1 (satu) buah tas waran hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) bilah arit bergagang kayu, 2 (dua) bilah besi, 3 (tiga) buah gear yang diikat kain dan 2 (dua) buah ikat pinggang tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir.

-----Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi bernama :
1. PRIHATNO, dan **2. M. TAUFIK HALIM**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar laporan dari Balai Pemasarakatan Jakarta Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa dipicu dan dilatarbelakangi oleh kurang adanya perhatian dan kasih sayang orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap suatu fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar serta alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;



- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka akhirnya Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam putusan ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan: "memiliki senjata tajam";
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) tas warna hitam yang berisi 2 (dua) arit bergagang kayu, 2 (dua) bilah besi, 3 (tiga) gear yang diikat kain dan 2 (dua) ikat pinggang.
- 6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012, oleh ACHMAD DIMYATI RS,SH.MH.,yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh : WISMAYANDA NAZIR, SH, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh : DEWI C. MANURUNG, SH.M.Hum, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa , Penasehat Hukumnya. serta pembimbing kemasyarakatan serta orang tua kandung terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Hal. 5 dari 5 hal Putusan No.1773/Pid.Anak/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WISMAYANDA NAZIR,SH.

ACHMAD DIMYATI RS,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)